



BUPATI BANJAR

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 46 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN BERAS DAN PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN BERAS
DALAM BENTUK NATURA DAN UANG UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan ditetapkannya tunjangan beras dalam bentuk Natura dan Uang kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura Dan Uang, dipandang perlu menyesuaikan tunjangan beras dalam bentuk Uang bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura Dan Uang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura Dan Uang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01).
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 49 tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BERAS DAN PEMBAYARAN KEKURANGAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

3. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
4. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur harga pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri sipil daerah dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun.

BAB III HARGA PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS

Pasal 3

Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada pegawai negeri sipil daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan pensiunan/penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp. 6.976,00 per kilogram.

BAB IV SAAT BERLAKUNYA PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS

Pasal 4

Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku terhitung mulai 1 januari 2013.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN BERAS

Pasal 5

Pemberian kenaikan tunjangan beras dalam bentuk uang dibayarkan kepada pegawai negeri sipil daerah mulai bulan Oktober 2013 dan dimasukkan dalam struktur daftar gaji.

BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN KEKURANGAN SELISIH PEMBERIAN TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK UANG

Pasal 6

Selisih kekurangan tunjangan beras dalam bentuk uang yang belum dibayarkan kepada pegawai negeri sipil daerah sejak bulan januari 2013 sampai dengan bulan September 2013 diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran kekurangan bulan Januari sampai dengan September 2013 akibat penyesuaian besaran tunjangan beras yang baru, dibuat dalam daftar tersendiri dan dapat dibayarkan pada bulan Oktober 2013 setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk yang besaran tunjangan beras baru diterbitkan.
- b. Kepala SKPD menyampaikan SPM kekurangan pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang kepada Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa Bendahara Umum dengan mengambil dasar daftar gaji bulan September 2013.
- c. Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a menerbitkan SP2D sesuai Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 3.
- d. SPM/SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b membebani DPA masing-masing SKPD yang bersangkutan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 September 2013

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 46